

**PENGARUH POTONGAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN DANA PENSIUN
YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN TERHADAP PPH BADAN PADA PG.
MODJOPANGGOONG
(Studi Kasus dilakukan di PG. Modjopanggoong, Kabupaten Tulungagung)**

Nais Putri Atminati
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmadji No. 38 Kediri 64128

ABSTRACT

PG Modjopanggoong is a manufacturing company whose main production is sugar with sugarcane raw material. In addition PG. Modjopanggoong is one of the companies whose main purpose is profit. The objective to be achieved by this research is to know the corporate income tax in the company's responsibility is greater or smaller after the BPJS Employment and Pension Fund. The data used in this study is the primary data. Primary data includes the company's short history, corporate organizational structure, balance sheet and income statement. Analytical techniques used are to compare ABSTRACT corporate income tax payable companies to the government before and after the BPJS Employment and Pension Funds are borne by the company. Steps to determine the size of the Company's post-employment BPJS post-employment and pension fund is to calculate the contribution of BPJS Employment and Pension Fund at the prevailing rate and multiply the number of employees who receive the benefits. These allowances are included in the income statements, to other expenses so as to reduce the Company's income tax. Based on the results of research conducted by researchers can be concluded that, post-loading BPJS Employment and Pension Fund corporate earnings to be reduced, which originally Rp. 42,328,967,000 to Rp. 42.102.172.200. For corporate income tax before the imposition of BPJS Employment and Pension Fund is Rp. 10,582,241,750, and post-loading to Rp. 10,525,543,050, the difference in the amount of Rp. 56.698.700. The smaller the company earnings the smaller the corporate income tax on the company. BPJS Contribution Employment and Pension Funds in the company's responsibility can encourage employee productivity in doing the work.

Keywords: BPJS Employment, Pension Fund, Profit, Income Tax

ABSTRAK

PG Modjopanggoong merupakan perusahaan manufaktur yang produksi utamanya adalah gula pasir dengan bahan baku tebu. Selain itu PG. Modjopanggoong merupakan salah satu perusahaan yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui PPh Badan yang di tanggung perusahaan lebih besar atau lebih kecil setelah adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan neraca dan laporan laba rugi. Teknik analisa yang digunakan adalah membandingkan PPh Badan yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah sebelum dan pasca adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang ditanggung perusahaan. Langkah – langkah untuk menentukan besar kecil nya PPh Badan pasca BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun adalah dengan menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun sesuai tarif yang berlaku dan dikali jumlah karyawan yang mendapat tunjangan tersebut. Tunjangan tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan laba rugi, ke beban lain – lain sehingga dapat mengurangi PPh Badan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa, Pasca pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun laba perusahaan menjadi berkurang, yang semula Rp. 42.328.967.000 menjadi Rp. 42.102.172.200. Untuk PPh Badan sebelum pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun adalah Rp. 10.582.241.750, dan pasca pembebanan menjadi Rp. 10.525.543.050, selisih pembebanannya sebesar Rp. 56.698.700. Semakin kecil laba perusahaan maka semakin kecil pula PPh Badan yang di bayar perusahaan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang di tanggung perusahaan dapat mendorong produktifitas karyawan dalam melakukan pekerjaan.

Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun, Laba, PPh Badan

Latar Belakang

Kalangan bisnis maupun dunia usaha di tuntutan untuk bekerja lebih cepat sesuai dengan waktu yang di tentukan, dan mengharapkan hasil yang sesuai dengan target yang di tentukan perusahaan. Kalangan bisnis maupun dunia usaha harus dapat menyejahterakan para karyawannya, dan di harapkan untuk memperlakukan karyawannya secara manusiawi agar para karyawan merasa terlindungi dengan adanya perlakuan tersebut. Untuk itu setiap perusahaan di haruskan memberikan jaminan sosial berupa asuransi dan dana pensiun kepada setiap karyawannya.

Seperti diketahui bersama bahwa “Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang - undang”. Namun kenyataannya belum seluruh warga negara mendapatkan akses

jaminan sosial nasional tersebut. Sebelum adanya BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah mengadakan adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja JAMSOSTEK adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai program publik, JAMSOSTEK memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran.

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga

kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja atau membutuhkan perawatan medis. Melihat persoalan tersebut maka sesuatu yang wajar jika warga negara, termasuk semua pekerja menuntut untuk pengesahan undang-undang terkait dengan program jaminan sosial tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dan pelaksanaan ini diperkirakan hingga pada tahun 2014. UU NO 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan oleh 2 badan penyelenggara yaitu BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun. Sejak tanggal 1 Januari 2014 BPJS kesehatan mulai beroperasi dengan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional dan program pemeliharaan yang semula diselenggarakan oleh PT.JAMSOSTEK dialihkan ke BPJS kesehatan yang berpedoman pada UU NO. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU No. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Program jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan dasar bagi pekerja yang

sifatnya saling membantu. Masalah jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang paling prinsipil bagi setiap tenaga kerja dan sekaligus merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap pengusaha. Sehingga tidak mustahil timbul kecurangan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Mengingat bahwa di setiap perusahaan memiliki pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, maka dalam kenyataannya tidak setiap pekerja mendapatkan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Selain adanya BPJS Ketenagakerjaan yang dapat menyejahterakan karyawan, perusahaan juga memberikan dana pensiun bagi karyawan tetap yang ada pada perusahaan agar kesejahteraan para karyawan lebih terjamin di hari tuannya, dengan diadakannya dana pensiun pada perusahaan mereka bekerja.

Dana Pensiun adalah Badan hukum yang mengelolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua bagi pegawai atau karyawan pada saat mencapai usia pensiun dan sebagai penghargaan atau balas jasa perusahaan atas pengabdianya terhadap perusahaan. Dana pensiun sangatlah penting bagi pegawai atau karyawan dan merupakan faktor utama dalam menunjang kehidupannya. Dana pensiun juga merupakan kesejahteraan pegawai dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup, apabila dana pensiun tersebut terpenuhi maka kehidupan dan kesejahteraan para pegawai akan aman dan tentram. Dalam perusahaan biasanya iuran Dana Pensiun ada yang dibayar sendiri oleh

karyawan dan ada juga yang dibayarkan langsung oleh perusahaan. Apabila Dana Pensiun dibayarkan oleh perusahaan maka secara otomatis akan mempengaruhi PPh Badan yang dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP pasal 29. Dimana PPh badan yang dimaksud dalam UU KUP pasal 29 tersebut adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. Untuk wajib pajak yang memiliki usaha seharusnya tiap bulan rutin membayar dan melapor PPh Pasal 25. Dari PPh Pasal 25 yang disetor inilah yang pada akhir tahun disebut kredit pajak, dan kekurangannya disebut PPh Pasal 29.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Dana Pensiun merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Dimana dalam suatu perusahaan tersebut tentu saja ada standart operasional kerja, seperti keselamatan kerja, perlakuan yang baik atau manusiawi pada karyawan, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta adanya dana pensiun pada perusahaan tersebut untuk kesejahteraan karyawan di hari tuanya. Dengan begitu pemerintah mengharuskan perusahaan maupun kalangan bisnis di dunia usaha untuk menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan

dan dana pensiun pada seluruh karyawannya. Adanya BPJS ketenagakerjaan dan dana pensiun tenaga kerja tentu saja akan menambah beban perusahaan yang akan mempengaruhi laba perusahaan dan secara otomatis akan mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan karena pajak penghasilan diperhitungkan dari laba bruto perusahaan.

Objek penelitian ini adalah PG. Modjopangoong yang berada di Kabupaten Tulungagung. PG Modjopangoong merupakan perusahaan manufaktur yang produksi utamanya adalah gula pasir dengan bahan baku tebu. Selain itu PG. Modjopangoong merupakan salah satu perusahaan yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja PG. Modjopangoong membutuhkan tenaga kerja, ketika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja, maka harus di perhatikan kesejahteraannya melalui program – program kesejahteraan karyawan baik yang dibentuk oleh perusahaan sendiri ataupun program yang dianjurkan oleh pemerintah seperti BPJS ketenagakerjaan dan Dana Pensiun. Walaupun program – program tersebut sangat dianjurkan oleh pemerintah, namun PG Mojdjopangoong belum menerapkan adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun,. Sehingga perusahaan juga belum mengetahui pengaruh adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun terhadap Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan kepada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang

Ditanggung Perusahaan terhadap PPh Badan pada PG. Modjopangoong”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu : Bagaimana pengaruh potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang ditanggung Perusahaan terhadap PPh Badan pada PG. Modjopangoong.

Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas maka peneliti membatasi hanya pada pengaruh potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang Ditanggung Perusahaan terhadap PPh Badan, dan menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang meliputi: laporan laba rugi dan neraca tahun 2016 PG. Modjopangoong untuk menghitung pengaruh potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun terhadap PPh Badan.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh potongan BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun yang ditanggung perusahaan terhadap PPh Badan pada PG. Modjopangoong.

Teknik Analisi Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif.

Alat analisis pada penelitian ini menggunakan penghitungan BPJS Ketenagakerjaan, penghitungan Dana Pensiun, dan penghitungan PPh Badan.

Alat analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Penghitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PG. Modjopangoong

- 1) Iuran JKK, $0.54\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$, dibayar oleh perusahaan
- 2) Iuran JKM, $0.30\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$, dibayar oleh perusahaan
- 3) Iuran JHT, $5.7\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)}$, sebagian dibayar oleh perusahaan dan karyawan.
 - a) Dibayar oleh perusahaan $3.7\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$
 - b) Dipotong dari gaji karyawan $2\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$
- 4) TOTAL:
Total Iuran bpjs ketenagakerjaan yang harus dikeluarkan untuk karyawan adalah:
Dari perusahaan, $\text{JKK} + \text{JKM} + \text{JHT} = \text{XXX}$

2. Penghitungan Iuran Dana Pensiun untuk PG. Modjopangoong.

Penghitungan Dana Pensiun, $3\% \times \text{Upah Sebulan}$, sebagian dibayar oleh perusahaan dan karyawan.

a) Dibayar oleh perusahaan $2\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$

b) Dipotong dari gaji karyawan $1\% \times \text{Upah Sebulan (UMK)} = \text{XXX}$

Total iuran dana pensiun yang harus dikeluarkan untuk karyawan adalah, 2% dari upah sebulan (UMK).

3. Laporan Laba Rugi pasca BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun.

4. PPh Badan

Tabel Tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar	$1\% \times \text{Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)}$
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar	$\{25\% - (12,5\% \text{ Miliar/Penghasilan Kotor})\} \times \text{PKP}$
Lebih dari Rp50 Miliar	$25\% \times \text{PKP}$

Sumber : Rinaldi (2017)

Pembahasan

1. Penghitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PG. Modjopangoong.

a) Iuran JKK, $0.54\% \times \text{Rp } 1.537.150 = \text{Rp } 8.300,61$

b) Iuran JKM, $0.30\% \times \text{Rp } 1.537.150 = \text{Rp } 4.611,45$

c) Iuran JHT, $0,2\% \times \text{Rp } 1.537.150 = \text{Rp } 56.874,55$

d) TOTAL:

Total Iuran bpjs ketenagakerjaan yang harus dikeluarkan untuk karyawan adalah: Dari perusahaan, $\text{Rp } 8.300,61 + \text{Rp } 4.611,45 + \text{Rp } 56.874,55 = \text{Rp } 69.786,61$ per karyawan

1) Iuran BPJS Ketenagakerjaan perbulan = $\text{Rp } 69.786,61 \times 188 = \text{Rp } 13.119.882,70$

2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan setahun = $\text{Rp } 13.119.882,70 \times 12 = \text{Rp } 157.438.592,40$

2. Penghitungan Iuran Dana Pensiun untuk PG. Modjopangoong.

Iuran Dana Pensiun, $2\% \times \text{Rp } 1.537.150 = \text{Rp } 30.743$

1) Iuran Dana Pensiun perbulan = $\text{Rp } 30.743 \times 188 = \text{Rp } 5.779.684,00$

2) Iuran Dana Pensiun setahun = $\text{Rp } 5.779.684 \times 12 = \text{Rp } 69.356.208,00$

3. Laporan Laba Rugi pasca BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun.

A. PENDAPATAN	
1. Pendapatan Gula	44.830.878.000
2. Pendapatn Tetes	14.584.958.000
JUMLAH A	59.415.836.000
B. HARGA POKOK PENJUALAN	
1. Gula	
Persediaan awal	12.956.585.000
Pembelian	9.415.575.000
Total	22.372.160.000
Persediaan akhir gula	(5.410.910.000)
Harga Pokok Penjualan Gula	16.961.250.000
2. Tetes	
Persediaan awal	468.021.000
Pembelian	0
Total	468.021.000
Persediaan akhir tetes	(800.396.000)
Harga Pokok Penjualan tetes	(332.375.000)
JUMLAH B	(16.628.875.000)
C. PENDAPATAN LAIN-LAIN	
Pendapata kompos	128.573.000
Bunga deposito/jasa giro	40.540.000
Pendapatan lain-lain	340.220.000
JUMLAH C	509.333.000
D. BIAYA LAIN-LAIN	
Biaya kompos	139.365.000
Biaya diluar perusahaan	827.962.000
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	157.438.592,40
Biaya Dana Pensiun	69.356.208
JUMLAH D	(1.194.121.800,40)
E. LABA RUGI SEBELUM PPh	42.102.172.200

4. PPh Badan

Badan yang di tanggung perusahaan sebelum dan pasca pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun, sebagai berikut :

- 1) PPh Badan sebelum pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun

$$\text{PPh Badan} = 25\% \times \text{Rp. } 42.328.967.000 = \text{Rp } 10.582.241.750.$$
- 2) PPh Badan pasca pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun

$$\begin{array}{rcl} \text{PPh Badan} & = & 25\% \quad \times \quad \text{Rp} \\ 42.102.172.200 & & = \quad \text{Rp} \\ 10.525.543.050 & & \end{array}$$

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut terlihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun berpengaruh pada laporan laba rugi dan otomatis berpengaruh juga pada PPh Badan yang di bayar oleh perusahaan.

1. BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun saat ini tidak dibebankan pada perusahaan.
2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 untuk 188 karyawan sebesar

Rp. 157.438.592,40, dipruntukkan karyawan tetap.

3. Iuran Dana Pensiun pada tahun 2016 untuk 188 karyawan sebesar Rp. 69.356.208, diperuntukkan karyawan tetap.
4. Pasca pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun laba perusahaan menjadi berkurang, yang semula Rp. 42.328.967.000 menjadi Rp. 42.102.172.200.
5. Untuk PPh Badan sebelum pembebanan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun adalah Rp. 10.582.241.750, dan pasca pembebanan menjadi Rp. 10.525.543.050, selisih pembebanannya sebesar Rp. 56.698.700.
6. Apabila laba perusahaan kecil, maka secara otomatis PPh Badan yang dibayar perusahaan juga kecil.

Saran

Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya membebankan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun ke beban lain – lain.
2. Pembebanan tersebut ke beban lain – lain dapat mengurangi PPh Badan Terutang.
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun yang di tanggung perusahaan dapat mendorong produktifitas karyawan.
4. Baiknya perusahaan mengikutkan karyawannya Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun, karena hal tersebut dapat mengurangi PPh Terutang, sehingga pajak yang

dibayar kecil, dan perusahaan dapat membayar pajak tersebut tepat waktu, sehingga perusahaan terhindar dari sanksi pajak.

Daftar Pustaka

- Fitriandi, Primandita, Dkk. (2016), *Kompilasi Undang-Undang, Perpajakan Terlengkap*. \Jakarta:Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002), *Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia, No 18*.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Markus, Muda (2005), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (2016), *Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Ketenagakerjaan*, Jakarta: BP. Panca Bhakti.
- Sri, Valentina, dan Aji Suryo. (2002). *Pepajakan Indonesia, Edisi kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Wahab, Zulaini, (2001). *Segi Hukum Dana Pensiun*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuad, Muhammad, dkk. (2005). Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia. (Online) <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-bentuk-badan-usaha.html>. Diakses 14 April 2017
- Rahayu, Srikandi (2015). (Online) <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/07/seputar-pengertian-bpjs-ketenagakerjaan.html>, Diakses 31 Januari 2017
- Rinaldi, Ferry (2017). (Online) <http://www.kembar.pro/2016/06/Pajak-Badan-PPH-Pasal-25-dan-Pasal-29-Terbaru-2016.html>. Diakses 29 Mei 2017
- Susanto, Tri (2016). (Online) <http://www.rappler.com/indonesia/120885-4-hak-karyawan-bpjk-ketenagakerjaan>. Diakses 12 April 2017
- Sutarto, (2017). (Online) <https://informasiana.com/fungsi-dan-tujuan-lembaga-dana-pensiun/> Diakses 25 Mei 2017
- Wailers, Erick. (2016). (Online) <http://cara-daftar-bpjs.blogspot.com/2016/12/cara-menghitung-tarif-bpjs.html>. Diakses 11 April 2017
- Pengertian dana pensiun, (Online) <http://umi-sj.blogspot.co.id/2012/06/dana-pensiun.html>, Diakses 31 Januari 2017
- Pesyaratan BPJS Ketenagakerjaan (Online) <http://www.Bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/8489/Ini-Syarat-Pendaftaran-BPJS-Ketenagakerjaan-bagi-Tenaga-Kerja.html> Diakses 15 April 2017
- Khoirunisa, Rizqia. (2017) <http://www.pasienbpjs.com/2017/01/cara-menghitung-iuran-bpjs-ketenagakerjaan.html>, Diakses 15 April 2017

